

## Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul

Dewi Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Anita Primastiwi<sup>2</sup>, Luthfia Dita Nistiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

[dewifeust@gmail.com](mailto:dewifeust@gmail.com)<sup>1</sup>, [anita.primas@ustjogja.ac.id](mailto:anita.primas@ustjogja.ac.id)<sup>2</sup>, [luthfia469@gmail.com](mailto:luthfia469@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study was conducted to test whether taxpayer compliance can be influenced by understanding tax regulations. This study was also conducted to determine whether there is a relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance moderated by risk preferences. The method used in this study was conducted using the convenience sampling method using a sample of 100 respondents from individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul. The data used in this study is primary data through a questionnaire containing the respondents' answers. The data analysis technique is path analysis/path analysis with understanding of tax regulations being the independent/independent variable and taxpayer compliance being the dependent/dependent variable, and risk preferences being the moderating variable. The results of the analysis show that taxpayer compliance is influenced by the understanding of tax regulations. In addition, risk preferences also affect the relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance. The implications of this study prove that understanding tax regulations is one element that has an important role in increasing individual taxpayer compliance at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul.*

*Keywords: Understanding Taxation Regulation; Taxpayer Compliance; Risk Preferences; Tax Service Office*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui apakah ada hubungan diantara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh preferensi risiko. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Teknik analisis datanya ialah *path analysis*/analisis jalur dengan pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel bebas/independen dan kepatuhan wajib pajak menjadi variabel terikat/dependen, serta preferensi risiko menjadi variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Selain itu, preferensi risiko juga berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Implikasi pada penelitian ini membuktikan bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Preferensi Risiko; Kantor Pelayanan Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan negara. Pajak juga dijadikan sebagai kunci keberhasilan bagi pemerintah untuk pembangunan pada masa mendatang. Masyarakat sebagai wajib pajak memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan sampai dengan mengumpulkan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Rusli, 2014).

Sumber pendapatan negara yang paling utama dan tinggi berasal dari pajak, seperti yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan tinggi. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara, semakin besar pula tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.425,4 triliun. Penerimaan pajak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp. 774,6 triliun yang terdiri dari penerimaan PPH Migas sebesar Rp. 655,3 triliun, PPH Non-Migas sebesar Rp. 97,7 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 21,6 triliun.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting pada tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Rendahnya tingkat pengendalian yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan kasus penyelewengan pajak (Asrianti, 2017). Mengubah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dari *offical assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. *Self assessment system* sudah ada dan diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 yang memberikan kepercayaan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang. Perubahan sistem tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan agar wajib pajak dapat menjadi subjek mandiri dalam memenuhi hak sebagai wajib pajak untuk dapat berpartisipasi langsung untuk meningkatkan efisiensi administrasi di bidang perpajakan.

Keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010). Di Kabupaten Bantul tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada tahun 2018 mencapai 60%, beberapa desa yang ada di Kabupaten Bantul capaian pembayarannya masih dibawah 5%. Kurangnya sosialisasi, penagihan pajak yang belum maksimal, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) menjadi beberapa faktor yang menyebabkan capaian pembayaran pajak masih dibawah rata-rata, tetapi kesadaran untuk membayar pajak menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul (Hasanudin, 2018). Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana secara mutlak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak terutangnya, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai aspek yang paling penting.

Cara seorang wajib pajak dalam hal memahami peraturan pajak yang ada merupakan definisi dari pemahaman peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Masyarakat yang belum paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum yakin dengan undang-undang perpajakan (Agustiantono, 2012). Banyak wajib pajak yang masih tidak paham mengenai peraturan perpajakan menjadi fenomena yang masih terjadi saat ini. Memahami secara penuh mengenai peraturan perundang-undangan pajak, cara mengisi formulir pajak, menghitung pajak, cara melaporkan SPT, serta tidak terlambat dalam membayar pajak merupakan faktor yang dapat membuat wajib pajak dikatakan patuh. Dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak taat cenderung belum paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, maka semakin tinggi juga pemahaman seorang wajib pajak terhadap sanksi-sanksi yang akan diterima apabila tidak mematuhi kewajibannya. Wajib pajak yang paham mengenai ketentuan undang-undang pajak seperti mengisi formulir, membayar pajak tepat waktu, menghitung pajak dengan benar, dan melaporkan pajak tepat waktu menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi wajib pajak didalam memahami peraturan perpajakan. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014), Kartika (2015), Suntono (2015), Liana (2016), Lubab & Ghozali (2016), dan Sulistiyani (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebrina & Hidayatulloh (2020) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan.

Hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan bisa disebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi maka dapat dikatakan berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang cenderung berani menghadapi risiko yang ada merupakan seorang wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa risiko dan seorang wajib pajak cenderung untuk menentukan sikap yang akan diambil dalam menghadapi risiko yang akan terjadi. Semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat preferensi risiko maka akan semakin rendah juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang mendukung preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Aziz *et al.*, (2018), Julianti (2014), dan Sulistiyani (2017). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015), Suntono (2015), Ismawati (2017) dan Susanti (2017) yang memiliki hasil bahwa hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak tidak dimoderasi oleh preferensi risiko.

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan dari masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik menarik untuk diteliti kembali. Kepatuhan wajib pajak di kota Bantul yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah dapat memperkuat moderasi hubungan yang ada antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Penjelasan mengenai penyebab perilaku dari seseorang atau diri sendiri merupakan pengertian dari atribusi (Alamanda & Mulyani, 2020). Individu yang mengamati perilaku seseorang dapat membuat individu tersebut untuk menentukan perilaku tersebut termasuk kedalam perilaku yang ditimbulkan oleh faktor eksternal ataupun faktor internal (Julianti, 2014). Perilaku yang berada di bawah kendali diri sendiri atau individu merupakan faktor internal, sedang perilaku yang di sebabkan oleh faktor eksternal dapat dilihat dari penyebab luar yaitu terpaksa berperilaku karena situasi.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi, karena teori atribusi dapat dijadikan teori dasar yang relevan untuk mengetahui dan menjelaskan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sikap seorang wajib pajak dalam memberi penilaian pajak dapat menjadi penghubung kepatuhan wajib pajak (Alamanda & Mulyani, 2020). Wajib pajak dalam menentukan perilaku patuh dan tidak patuhnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, pemahaman peraturan perpajakan dan preferensi risiko termasuk dalam faktor internal yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010). Definisi kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh adalah taat dalam melakukan segala ketentuan yang terkait dengan aturan perpajakan yang harus atau wajib dilaksanakan (Aryobimo, 2012). Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak adalah adanya kepatuhan wajib pajak dimana dari hasil

pemeriksaan pajak akan diketahui seberapa besar tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. (Rahayu, 2010).

Tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan prinsip dari kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang membayar pajak terutanganya dalam jumlah yang banyak tidak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh, karena wajib pajak bisa dikatakan patuh adalah wajib pajak yang disiplin dan taat. Jika seorang wajib pajak memiliki tunggakan pajak atau terlambat dalam menyetor pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh meskipun wajib pajak tersebut menyetorkan nominal yang besar yang dapat memberikan kontribusi yang besar pada kas negara.

## Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan kemudian menerapkannya dalam kegiatan perpajakannya seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Hardiningsih & Yulianawati (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Peraturan yang dimiliki seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan pemahamannya sebagai wajib pajak mengenai peraturan pajak. Wajib yang pajak paham mengenai tata cara perpajakan cenderung paham mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan pajak.

## Preferensi Risiko

Konsekuensi yang kurang menguntungkan yang mungkin bisa terjadi karena suatu kondisi yang muncul karena ketidakpastian merupakan definisi dari risiko (Soemarno, 2007). Risiko dari kepatuhan seorang wajib pajak yang dapat disimpulkan bahwa kondisi yang timbul merupakan suatu ketidakpastian yang menimbulkan ketidakpatuhan suatu wajib pajak dan merugikan bagi badan atau perusahaan. Salah satu karakteristik yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah preferensi risiko. Di dalam preferensi risiko terdapat 3 cakupan, yaitu: cenderung menghindari dari risiko, netral jika berhadapan dengan risiko, dan suka mencari-cari risiko (Sitkin et al., 1992, dalam Aryobimo, 2012).

Kumpulan dari beberapa teori merupakan salah satu komponen dari preferensi risiko seseorang yang memiliki hubungan dalam pengambilan keputusan seseorang tersebut. Jadi kepatuhan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko, jika tingkat preferensi risiko wajib pajak tersebut tinggi.

## Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
----	----------	---------------------	-------

---

1	Paramitha & Kurniawan (2018)	Faktor-Faktor Perpajakan (X) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Preferensi Risiko (Z)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan dan preferensi risiko tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
2	Devi & Utari (2019)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Y) Preferensi Risiko (Z)	Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dan preferensi risiko merupakan variabel yang dapat memperkuat moderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
3	Samrotun & Suhendro (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (X) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>sunset policy, tax amnesty</i> , pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

---

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana didalam penelitian ini variabel yang diggunakan adalah variabel independen yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X), variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko (Z) dengan definisi operasional variabel sebagai berikut:

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dalam menerapkan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dengan menggunakan indikator dari Jatmiko (2006) meliputi: mengetahui dan memahami undang-undang

perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi perpajakan, dan mengetahui dan memahami mengenai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), PKP, dan tarif pajak.

b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan indikator dari Widayati & Nurlis (2010) meliputi: kewajiban kepemilikan NPWP, selalu mengisi formulir pajak dengan benar, selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan SPT dengan benar.

c. Preferensi Risiko (Z)

Preferensi resiko adalah resiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia. Salah satu karakteristik seorang wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilakunya adalah preferensi risiko (Sitkin & Pablo, 1992, dalam Aryobimo, 2012). Dengan menggunakan indikator dari Ardyanto & Utaminingsih (2014) meliputi: risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keselamatan kerja, dan risiko pekerjaan.

Skala interval likert merupakan skala pengukuran yang dipilih dalam mendeskripsikan kuesioner jawaban penelitian ini. Kemudian populasi yang digunakan pada penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Bantul. Teknik convenience sampling adalah metode yang digunakan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak di kota Bantul. Hal ini didasarkan pada metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu *Statistical Program for Social Sciences* (SPSS) versi 20, dimana penelitian ini menggunakan 14 indikator dan 4 interval nilai. Selanjutnya kuesioner merupakan metode dalam mengumpulkan data yang akan didapatkan dalam penelitian, kuesioner dilakukan melalui pertanyaan yang ditujukan kepada para sampel yang dijadikan responden untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 20.

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual diatas maka disusun beberapa hipotesis, yakni:

H<sub>1</sub>: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>2</sub>: Preferensi Risiko memoderasi pengaruh positif Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pertanyaan kuesioner. Berikut tabel analisis deskriptif:

**Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N Statistik	Min Statistik	Max Statistik	Mean Statistik	Std. Deviation Statistik
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)	100	32	52	42.22	4.066
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	29	36	35.91	3.701
Preferensi Risiko (Z)	100	17	44	27.29	4.176
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah data (N) adalah sebesar 100. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) memiliki rata-rata sebesar 42.22 dengan standar deviasinya sebesar 4.066. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki rata-rata sebesar 35.91 dan standar deviasinya sebesar 3.701 dan Preferensi Risiko (Z) memiliki rata-rata sebesar 27.29 dan standar deviasinya sebesar 4.176.

### Hasil Uji Kualitas Data

Model pengujian data yang digunakan adalah:

### Uji Validitas

Uji validitas ini dipakai untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencari korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor masing-masing variabel dan korelasinya dibandingkan dengan nilai signifikan  $> 0.05$  ( $r$  hitung  $> r$  tabel), maka data tersebut valid begitupun sebaliknya. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dalam pengujian uji validitas dengan 100 responden:

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas**

Item Pertanyaan	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
	r hitung	r tabel	Ket.
1	0.591	0.1966	Valid
2	0.634	0.1966	Valid
3	0.606	0.1966	Valid
4	0.495	0.1966	Valid
5	0.512	0.1966	Valid
6	0.576	0.1966	Valid
7	0.426	0.1966	Valid
8	0.388	0.1966	Valid
9	0.547	0.1966	Valid
10	0.639	0.1966	Valid
11	0.524	0.1966	Valid

  

Item Pertanyaan	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)		
	r hitung	r tabel	Ket.



12	0.552	0.1966	Valid
13	0.551	0.1966	Valid
14	0.435	0.1966	Valid
15	0.580	0.1966	Valid
16	0.583	0.1966	Valid
17	0.434	0.1966	Valid
18	0.258	0.1966	Valid
19	0.495	0.1966	Valid
20	0.490	0.1966	Valid
21	0.525	0.1966	Valid
22	0.557	0.1966	Valid
23	0.483	0.1966	Valid
24	0.437	0.1966	Valid

  

Item Pertanyaan	Preferensi Risiko (Z)		Ket.
	r hitung	r tabel	
41	0.638	0.1966	Valid
42	0.647	0.1966	Valid
43	0.529	0.1966	Valid
44	0.615	0.1966	Valid
45	0.719	0.1966	Valid
46	0.668	0.1966	Valid
47	0.691	0.1966	Valid
48	0.732	0.1966	Valid
49	0.526	0.1966	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *pearson correlation* > r-tabel diatas 0.50.

## Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Apabila jawaban seorang individu terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Suatu kuesioner juga dikatakan reliabel apabila jawaban dalam kuesioner tersebut stabil dari awal sampai akhir serta memberikan nilai alpha > 0,60.

**Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	33

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4, menunjukkan bahwa *Croanbach Alpha* atau nilai koefisien alpa reliabilitas sebesar 0.875, hal ini menunjukkan bahwa *Croanbach Alpha* > 0.60. kesimpulannya adalah data yang digunakan dinyatakan reliabel sehingga data tersebut dapat dilakukan uji selanjutnya.

## Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi:

### Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel apakah berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5%. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Hasil pengujian normalitas memperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.80620256
	Absolute	.065
Most Extreme Differences	Positive	.057
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.653
Asymp. Sig. (2-tailed)		.787

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas, maka dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0.653 dan nilai signifikansinya sebesar 0.787 > nilai *alpha* yaitu 0.05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent*). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* umum dipakai dalam menunjukkan adanya multikolinieritas, yaitu nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)		
1		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.507	1.971

Dependent variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 6 dapat dilihat bahwa *tolerance* pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan mempunyai hasil nilai VIF berada dibawah 10, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak ada korelasi sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedasitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah dengan menguji *Glejser*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.538	1.941		.793	.430
PPP	.070	.060	.164	1.157	.250

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program IBM SPSS versi 20, disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedasitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang didapat diatas 0.05. Berdasarkan tabel 7 diatas, nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0.250.

## Uji Hipotesis

Penulis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi:

### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yang secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat/dependen secara signifikan atau positif. Nilai yang dihasilkan signifikan atau positif apabila nilai probabilitas < 0.05. hasil dari penelitian ini dalam menguji uji F sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	541.991	1	541.991	65.236	.000 <sup>b</sup>
Residual	814.199	98	8.308		
Total	1356.190	99			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 8 diatas menjelaskan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Secara simultan atau bersama-sama variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) berpengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung sebesar 65.236. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan. F hitung 65.236 > F tabel 2.70 sehingga dengan kata lain model dalam penelitian ini fit.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji determinasi digunakan sebagai uji untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Presentase yang dinilai berkisar  $0 < R^2 < 1$ . Hasil yang dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model	R	R	Adjusted R	Std. Error of
-------	---	---	------------	---------------

	<i>Square</i>	<i>Square</i>	<i>the Estimate</i>
1	.632 <sup>a</sup>	.400	.384

a. Predictors: (Constant), Total X

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 9 menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai R *square* adalah 0.400. Hal ini menunjukkan bahwa 40% variabel pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan untuk 60 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji T

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai statistik t > nilai t tabel, maka hal ini hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima. Berikut hasil uji t dalam penelitian ini :

**Tabel 10 Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.618	3.021		3.845	.000
X1	.575	.071	.632	8.077	.000

a. Dependant Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat diketahui nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebsar  $0.000 < 0.05$  dengan t hitung  $8.077 > t$  tabel 1.984. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diterima dan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel preferensi risiko atas pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dua. Analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Nilai Selisih Mutlak**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	34.360	.531		64.662	.000
1 Zscore: Total X1	1.366	.401	.369	3.404	.001
Moderasi1	1.404	.497	.256	2.827	.006
Zscore: Total Z	.696	.418	.188	1.663	.100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

## Pengujian Regresi Dengan Nilai Selisih Mutlak

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 12 Hasil Koefisien Determinasi**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.688 <sup>a</sup>	.473	.456	2.72938

a. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore: X1, Zscore: Z

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada tabel 12 merupakan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0.456. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45.6% sedangkan sisanya sebesar 54.4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

### Uji F

**Tabel 13 Hasil Uji F**

<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1 Regression	641.038	3	213.679	28.684	.000 <sup>b</sup>
Residual	715.152	96	7.449		
Total	1356.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore: X1, Zscore: Z

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 13 merupakan hasil uji fit model yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 28.684 dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### Uji T

**Tabel 14 Hasil Uji T**

<b>Model</b>	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1 (Constant)	34.738	.427		81.410	.000
Zscore: X1	1.366	.401	.369	3.404	.001
Zscore: Z	.705	.343	.191	2.056	.043
Moderasi1	1.404	.497	.256	2.827	.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil tabel 14 menunjukkan bahwa secara individu variabel pemahaman peraturan perpajakan nilai koefisiennya sebesar 1.366 dengan nilai sig sebesar 0.001. Variabel preferensi risiko nilai koefisiennya sebesar 0.705 dengan nilai sig sebesar 0.100. Variabel moderasi1 memiliki nilai sig 0.06 lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memperkuat moderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan pada hasil dan pembahasan tersebut diatas, akhirnya bisa ditemukan dan ditarik kesimpulan yaitu meliputi: *pertama*, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat. *Kedua*, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko. Dimana jika tingkat preferensi risiko seorang wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Kemudian Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pengumpulan data yaitu berupa pengumpulan data dengan wawancara. Hal tersebut agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih nyata dan dapat keluar dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit/kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. 1–72..
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Accounting Analysis Journal* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4184>
- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Asrianti. (2017). *Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. 53(9), 1689–1699.
- Aziz, M. A. A., Ask, N. S., & Affifudin. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. 66, 37–39.
- Devi, P., & Utari, A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini diiringi dengan pe. 28, 109–131*.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasanudin, U. (2018). *Tagihan PBB-P2 Jadi Temuan BPK*. [https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang PBB-P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak \(KPP\) Pratama](https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang PBB-P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak (KPP) Pratama).
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda*,

*Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Semarang , Universitas Diponogoro.*
- Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 4(1).*
- Liana. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Lubab, M. A., & Ghozali, I. (2016). *Sikap Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang: Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating.* <http://eprints.undip.ac.id/48962/>
- Nurmantu, safri. (2010). Pengantar perpajakan. *Pengantar Perpajakan.*
- Paramitha, D. A., & Kurniawan, A. (2018). *Risk Preferences Sebagai Variabel Moderating Faktor- Faktor Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* 109–120.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal.* Graha Ilmu.
- Rusli, R. hana P. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting, 0(0), 465–477.*
- Sitkin, S. B., Pablo, A. L., & Pablo, A. M. Y. L. (1992). THE DETERMINANTS OF Risk Behavior. *The Academy of Management Review.*
- Soemarno. (2007). Risiko Penggunaan Lahan dan Analisisnya Laboratorium PPJ Jurusan Tanah. *Malang.*
- Sulistiyani, A. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kpp Pratama Semarang Barat).* UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.
- Suntono, S. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak).* UNIVERSITAS STIKUBANK.
- Susanti, Y. N. (2017). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus UKM di Kecamatan Semarang Selatan).* UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal**

Volume 2 Nomor 2 (2023) 99-114 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v2i2.47

Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*.

Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>